

Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Penyusunan Rancangan Peraturan Perusahaan Pada Pt Focus Digisellindo Utama

David Tan¹, Michelle Alice Stania²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: michellealicestania@gmail.com

Abstrak

Pengerjaan laporan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk dapat membantu dan memberikan masukan terkait pemahaman mengenai pengetahuan hukum pada PT Focus Digisellindo Utama khususnya dalam hal ini pemahaman mengenai pentingnya penerapan Hukum Ketenagakerjaan dalam menciptakan hubungan kerja yang bersifat harmonis dan kondusif sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Dalam proses pengerjaan proyek yang telah dilewati, Penulis mendapati bahwasanya selama ini peraturan yang diterapkan pada lokasi pelaksanaan proyek hanya diterapkan secara lisan sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwasanya tidak adanya instrumen pada Perusahaan yang mengatur secara tertulis dan jelas dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihaknya. Pada laporan pengabdian kepada masyarakat ini penulis menggunakan metode penelitian yang dilakukan secara empiris yaitu penelitian hukum yang diarahkan dengan melakukan pengkajian untuk mendapati fakta dan data secara langsung dalam aspek bekerjanya hukum dalam fenomena sosial yang mana sudah terwujud secara langsung ke perilaku masyarakat. Yang mana dalam penelitian ini haruslah diteliti dengan melihat aspek hukum secara nyata dan bagaimana cara hukum itu berfungsi. Luaran proyek yang dihasilkan nantinya berupa *Draft* Peraturan Perusahaan pada PT Focus Digisellindo Utama. *Output* yang telah dihasilkan penulis melalui pengerjaan laporan proyek pengabdian kepada masyarakat ini telah disetujui oleh direksi dari Perusahaan yang bersangkutan dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh karyawan pada PT Focus Digisellindo Utama. Peraturan Perusahaan yang dihasilkan telah sudah disusun secara sistematis dan struktural sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia dan diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik pada Perusahaan untuk mendapatkan pengesahan pada Dinas Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: *Perusahaan, Pengusaha, Pekerja, Peraturan Perusahaan*

Abstract

The execution of this practical work report is intended to be able to assist and provide input related to understanding of legal knowledge at PT Focus Digisellindo Utama, especially in this case understanding the importance of applying Labor Law in creating harmonious and conducive working relationships so that the company's

operations can run optimally. In the process of project work that has been passed, the author found that so far the regulations applied to the project implementation location were only applied verbally so that the authors concluded that there were no instruments in the company that regulate in writing and clearly in guaranteeing the balance of rights and obligations of each party. In the practical work report the author uses research methods conducted empirically that is legal research that is directed by conducting studies to find facts and data directly in aspects of the operation of law in social phenomena which have been manifested directly into people's behavior. Which in this study must be examined by looking at aspects of the law in real terms and how the law functions. The resulting project output will be in the form of a Draft Company Regulation on PT Focus Digisellindo Utama. The output that has been produced by the author through the execution of this practical work project report has been approved by the directors of the company concerned and can be well received by all employees at PT Focus Digisellindo Utama. The resulting Company Regulations have been prepared systematically and structurally in accordance with the provisions stipulated by positive law in force in Indonesia and are expected to be implemented properly by the Company to obtain authorization at the Manpower Office.

Keywords: *Company, Businessman, The Workers, Company Regulations*

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebuah konstitusi tertulis negara Indonesia sebagai pedoman dalam setiap penyelenggaraan kehidupan dan bernegara. Dalam alinea ke-4 (empat) dijelaskan maksud dan tujuan dibentuknya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia serta menciptakan keadilan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.” Makna dari alinea ke-4 (empat) ini memiliki cakupan arti yang sangat luas, salah satunya mengarah kepada kesejahteraan umum dalam meningkatkan pembangunan manusia dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya yakni persoalan tentang Ketenagakerjaan di Indonesia.

Adapun ketentuan lebih lanjut dapat ditemui pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan implisit menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sebagai sumber tertinggi di Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, ketentuan pasal tersebut menjadi sebuah landasan dalam mewujudkan tanggung jawab negara Indonesia terhadap warga negaranya dalam hal mendapatkan suatu pekerjaan yang sudah disediakan tanpa perlu mencarinya dengan mendapatkan penghasilan yang layak. Dalam hal ini pekerjaan sudah disediakan atau dipersiapkan oleh Negara terjamin kesejahteraan tiap warga negaranya.

Hukum Ketenagakerjaan sebagai salah satu instrument hukum yang nilai-nilainya lahir dari ketentuan yang diatur oleh Hukum Internasional. Dalam hal ini hukum ketenagakerjaan dikategorikan ke dalam *Law Making Treaty* yang artinya suatu perjanjian internasional yang bersifat universal dimana memiliki cakupan yang sangat luas,

sehingga dalam hal ini semua negara di dunia ini wajib untuk menerapkannya. (Shalih, 2017)

Kota Batam merupakan sebuah kota industri di Kepulauan Riau yang memiliki wilayah cukup strategis yaitu berada pada Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan dunia. Kota Batam memiliki banyak sekali keunggulan baik itu di bidang sektor industri maupun sektor pariwisata. Hal ini menyebabkan Batam dianggap sebagai kota yang dapat berkembang dengan baik dari segi apapun, khususnya perdagangan. (Batam, n.d.)

Hal inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Batam berkembang dengan pesat diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2018, Kota Batam merupakan kota yang masuk ke dalam 10 (sepuluh) besar populasi tertinggi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.071.231 jiwa (satu juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu jiwa), mengingat banyaknya jumlah penduduk di Kota Batam diketahui mempunyai peluang yang sangat tinggi dalam hal perdagangan baik itu secara nasional maupun internasional.

Mengingat banyaknya jumlah populasi di Kota Batam, adanya pembangunan infrastruktur lebih maju mengakibatkan peningkatan jumlah lapangan kerja yang disediakan oleh pelaku usaha, misalnya mendirikan badan usaha. Mengingat banyaknya pelaku usaha di Kota Batam yang menjalankan kegiatan usahanya dengan mendirikan sebuah organisasi yang kemudian disebut sebagai badan usaha baik dalam hal ini yang telah berbentuk badan hukum ataupun yang masih menjalankan kegiatan usaha dengan cara konvensional, sehingga

perlu diatur sedemikian rupa terkait tata cara pendirian perusahaan. Dalam sebuah perusahaan diperlukan sumber daya manusia sebagai elemen penting agar sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya hal tersebut, perusahaan akan sulit untuk berjalan dan berkembang sebagaimana mestinya meskipun sumber daya lainnya telah terpenuhi. Sumber daya manusia yang dimaksud disini dikenal dengan tenaga kerja atau pekerja (penerima kerja).

Norma adalah suatu kaidah hukum yang diciptakan untuk mengatur dan mengikat serta harus dijalankan dan dipatuhi. Ketentuan yang dimuat dan diatur oleh suatu norma pada suatu peraturan perusahaan yang sangat mutlak hukumnya untuk tidak bertentangan dengan ketentuan yang sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Ketentuan peraturan perusahaan harus disusun atas pertimbangan dari wakil pekerja yang bersangkutan.

Dalam memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan penerima kerja di suatu perusahaan, diperlukannya sebuah aturan tertulis sebagai pedoman yang jelas (Zulkarnaen, 2017). Hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik antar masing-masing pihak, hal yang menjadi hak pemberi kerja adalah kewajiban dari penerima kerja sedangkan hal yang menjadi hak penerima kerja adalah kewajiban dari pemberi kerja. (Uwiyono, 2014)

Istilah Peraturan Perusahaan merupakan terjemahan dari "*Company Regulation*" dalam bahasa Inggris dan "*Bedriff Reglement*" dalam bahasa Belanda yang memiliki arti berupa sebuah peraturan yang bersifat sepihak dan dibuat oleh pengusaha (Hernawan, 2013). Dalam

hal ini badan usaha yang tidak mempunyai suatu norma yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan adalah PT Focus Digisellindo Utama. Selama ini peraturan perusahaan yang dibuat hanya disampaikan secara lisan, hal ini tentunya dapat menimbulkan konflik hukum dikemudian hari. Salah satunya mengenai pekerja yang seringkali bekerja tidak sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan perusahaan. Sehingga pihak perusahaan biasanya melakukan pemanggilan kepada pekerja yang telah melanggar ketentuan tersebut, kemudian mengenai hak cuti karyawan dan sebagainya.

Yang sehingga dalam sebuah perusahaan sangat penting bagi kita untuk diketahui pentingnya sebuah peraturan perusahaan tersebut, yang dalam hal ini menyangkut hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Tidak adanya suatu peraturan tertulis yang dapat mengakibatkan kegiatan operasional menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan adanya tindakan sewenang-wenang baik dari pihak pengusaha maupun pekerja. Peraturan Perusahaan dibuat dan disusun oleh pengusaha atas saran dan pertimbangan dari wakil pekerja yang bersangkutan. Namun saran dari wakil pekerja bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tanpa adanya saran dari wakil pekerja pun, Peraturan Perusahaan tetap dapat dilaksanakan. (Hernawan, 2013)

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melaksanakan **“Penyusunan Rancangan Peraturan Perusahaan Pada PT Focus Digisellindo Utama”**, melihat perusahaan ini belum menerapkan

UU Ketenagakerjaan dengan sempurna.

Metode

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian bersifat empiris yaitu sebuah metode penelitian yang berfungsi melihat hukum dalam artian nyata dan mengkaji bagaimana bekerjanya suatu hukum dalam lingkungan masyarakat. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT Focus Digisellindo Utama. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber yaitu data primer merupakan keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan beberapa karyawan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peraturan hukum, buku hukum, dan hasil penelitian hukum yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pembahasan

Setelah Penulis melaksanakan penelitian selama 3 (tiga) bulan, adapun hasil dari pengamatan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PT Focus Digisellindo Utama yang merupakan salah satu perusahaan di Kota Batam. Melalui observasi dan wawancara yang telah terlebih dahulu Penulis laksanakan telah ditemukan fakta-fakta akibat kurangnya pemahaman kesadaran hukum mengenai pentingnya peraturan perusahaan dalam menunjang hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja dalam mendapatkan kepastian hukum.

Berdasarkan dari data yang diperoleh, pada dasarnya perusahaan telah mencoba untuk menerapkan sebuah peraturan agar pekerja tidak

semena-mena dalam melaksanakan kewajibannya. Namun karena peraturan tersebut hanya disepakati secara lisan tanpa adanya dibuat secara tertulis, hal inilah yang menimbulkan permasalahan dimana tidak adanya dasar aturan yang mengikat bagi para pihak dalam suatu perusahaan. Maka dari itu Penulis mencoba memberikan solusi dengan merancang sebuah peraturan perusahaan dan diharapkan dapat membantu perusahaan.

Hasil dari perancangan luar proyek pada penelitian ini adalah berupa Naskah Rancangan Peraturan Perusahaan PT Focus Digisellindo Utama. Yang mana adapun sistematika dari Naskah Peraturan Perusahaan yang telah penulis rancang, yaitu pemberian judul dan logo perusahaan, konsideran, keputusan direksi, ketentuan umum, hubungan kerja, hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban karyawan, waktu kerja, ketentuan libur dan cuti, sistem pengupahan, tata tertib kerja, ketentuan pemutusan hubungan kerja, dan penutup. Seperti pada salah satu bagian dari Naskah Peraturan Perusahaan dibawah ini:

PERATURAN PERUSAHAAN
PT FOCUS DIGISELLINDO UTAMA



(Gambar 1.1 Halaman Judul dan Logo Perusahaan)

Kemudian konsideran sebagai bagian pembuka yang memuat dasar-dasar pertimbangan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan supaya masing-masing pihak

mengetahui bahwasanya pembuatan peraturan perusahaan ini bukanlah dibuat bukan hanya sebatas formalitas semata tetapi dibuat atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang mengakibatkan timbulnya peraturan perusahaan tersebut. Selain itu Penulis juga ingin pembaca mengetahui bahwa peraturan perusahaan tersebut dibuat dengan berlandaskan Pancasila dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga mencerminkan bentuk kepentingan bersama yang adil bagi masing-masing pihak.

KONSIDERAN

Peraturan Perusahaan merupakan sarana yang sangat penting dalam mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila dalam kehidupan sehari - hari karena selain mengatur hubungan kerja, syarat - syarat kerja dan hubungan industrial, harus pula mencerminkan tujuan bersama perusahaan dan karyawan yang dilandasi oleh kepentingan bersama. Hubungan perusahaan dan karyawan sangat penting, tidak ada tujuan - tujuan perusahaan yang dapat dicapai tanpa pengabdian karyawannya dan tidak ada perbaikan / kemajuan taraf hidup karyawan tanpa keberhasilan perusahaan.

Karyawan merupakan salah satu unsur utama bagi kelangsungan / kemajuan perusahaan dan sebaliknya kelangsungan kerja karyawan, perkembangan keterampilannya serta kesejahteraan yang menjadi hak karyawan hanya dapat diperoleh melalui keberhasilan perusahaan. Pengertian - pengertian tersebut kiranya sesuai dan selaras dengan jiwa Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945 serta Hubungan Industrial Pancasila dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Sebagai upaya untuk menjejawantahkan hal dimaksud di atas maka disusunlah pedoman mengenai peraturan dan tata tertib kerja, pengupahan, jaminan / bantuan sosial, hubungan keorganisasian, dan syarat - syarat kerja yang dimuat dalam suatu Peraturan Perusahaan.

(Gambar 1.2 Konsideran)

Kemudian mengenai waktu kerja pada PT Focus Digisellindo Utama. Dengan diaturnya secara tertulis para karyawan wajib memahami Peraturan Perusahaan ini dibuat untuk mensejahterakan para pekerja dan juga untuk menciptakan keteraturan bagi pekerja.

BAB V

WAKTU KERJA

Pasal 12

Hari Kerja dan Jam Kerja

1. Hari Kerja
Hari kerja di perusahaan adalah 6 (enam) hari dalam seminggu.
2. Jam Kerja
 - a. Hari Senin s/d Sabtu : 08.00 s/d 17.30 WIB.
 - b. Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB.
3. Bila dipandang perlu untuk kepentingan peningkatan produktifitas kerja, jam kerja dan hari kerja oleh perusahaan dapat diubah dengan ketentuan jumlah dan jam kerjanya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(Gambar 1.3 Waktu Kerja)

Dari adanya beberapa potongan naskah peraturan perusahaan tersebut membuktikan bahwa telah terealisasikannya perancangan suatu peraturan perusahaan yang dilakukan oleh penulis sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi pada PT Focus Digisellindo Utama.

Dalam hal menerapkan Peraturan Perusahaan pada PT Focus Digisellindo Utama tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak perusahaan perlu mempertimbangkan dan memahami apa itu Peraturan Perusahaan. Selama Penulis melakukan penelitian hingga implementasi, Penulis mengalami beberapa kendala seperti susah berkomunikasi dengan pihak perusahaan, Penulis juga mengalami kendala pada saat memerlukan wakil pekerja untuk dilakukan pembahasan, hal ini dikarenakan pada PT Focus Digisellindo Utama sendiri tidak terdapat serikat pekerja sehingga sempat terjadi perselisihan siapa yang berhak untuk mewakili segenap karyawan dalam membahas Peraturan Perusahaan ini, selain itu juga Pihak perusahaan merasa dengan menerapkan Peraturan Perusahaan akan semakin memperumit kegiatan operasional perusahaan yang telah berjalan saat ini, hal ini dikarenakan harus mengikuti prosedur hukum yang ada.

Dengan diimplementasikannya hasil luaran proyek yang telah Penulis rancang yakni Peraturan Perusahaan yang dibuat bertujuan agar PT Focus Digisellindo Utama mempunyai peraturan secara tertulis dalam memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pengusaha maupun karyawan/pekerja selain itu juga diharapkan dapat berlaku dan dipatuhi oleh seluruh pihak pada

Perusahaan tersebut. Yang mana setelah Penulis mengajukan Rancangan Peraturan Perusahaan tersebut dan disetujui oleh Direksi, Peraturan Perusahaan tersebut juga diterima dengan baik oleh seluruh karyawan/pekerja pada PT Focus Digisellindo Utama.

Simpulan

PT Focus Digisellindo Utama merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan eceran alat komunikasi yang ditunjuk secara resmi oleh PT Samsung Elektronik Indonesia sebagai Distributor Utama Samsung di Kota Batam. Penulis mendapati tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Hal ini yang mendasari Penulis membuat luaran proyek berupa Peraturan Perusahaan. Penulis mendapati PT Focus Digisellindo Utama mempunyai karyawan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang mana sudah sesuai dengan syarat dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hasil implementasi luaran proyek diterima dengan baik oleh Direksi serta seluruh pekerja/karyawan pada PT Focus Digisellindo Utama.

Daftar Pustaka

- Batam, B. P. (n.d.). *Sejarah Batam*. Retrieved July 10, 2020, from <https://bpbatam.go.id/pages/read/410-sejarah-batam>
- Hernawan, A. (2013). Kompleksitas Permasalahan dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM*, Vol. 2(1).
- Shalihah, F. (2017). Perjanjian Kerja

- Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham. *UIR Law Review*, Vol. 1(2), Hlm. 149.
- Uwiyono, A. (2014). *Asas-Asas Pemburuhan* (Cet. 1). PT Raja Grafindo Persada.
- Zulkarnaen, A. H. (2017). Penyuluhan Tentang Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan di PT. Pelangi Warna Kreasi Bandung. *Journal of Empowerment*, Vol. 1(1), Hlm. 1.